



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Jalan Willem Iskandar No. 9, Medan, Kode Pos 20222

Telepon/Faksimile (061) 6645501

Pos-el dispورا@sumutprov.go.id, Laman dispورا.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR 900 / 443 / Dis Pora / II / 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 900/005/Dis Pora/I/2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab Kedua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab Kesatu tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara yang tertib dan efektif serta taat pada asas sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kompetensi jabatan, kemampuan manajerial, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya dan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5069);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.7.1/1442 Tahun 2023 tanggal 06 Nopember 2023 tentang Pedoman Pengusulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menghunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Nama, NIP, Pangkat/Gol. dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : PPTK dimaksud di atas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
pada tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN
SELAKU PENGUNA ANGGARAN



H/BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 196606161988101001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Pj. Gubernur Sumatera Utara;
2. Inspektur Provsu di Medan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
4. Kepala Biro Pembangunan Setdaprovsu di Medan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
 Nomor : 900/443/Disk Peran/II/2024
 Tanggal : 1 FEBRUARI 2024
 Tentang : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PPTK-OPD) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

NO	BIDANG/ UPT	NAMA PPTK, NIP, PANGKAT/GOL., JABATAN	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA (Rp.)
1	2	3	4	5
I SEKRETARIAT				82.795.255.822
		1. RICKY R. HARIANJA, SE, MM 19840529 200805 1 001 Penata Tk. I - IIIA Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Tetap)	PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	82.795.255.822
			I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	813.656.028
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	601.224.394
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	212.431.664
			II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.603.730.000
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.603.730.000
			III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.275.000
			1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72.600.000
			2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.675.000
			IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.394.949.582
			1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.071.053.894
			2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.711.198.500
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.210.881.916
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	216.410.272
			5. Fasilitas Kunjungan Tamu	96.800.000
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemuda dan Olahraga)	1.016.005.000
			7. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	72.600.000
			V Penyediaan Jasa Penunjang Jurusan Pemerintah Daerah	20.228.127.705
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.518.095.705
			3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000.000
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.295.032.000
			VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.600.517.507
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	477.225.100
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.860.000
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.753.432.407
II BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN				7.674.002.247
		2. RAIKHANA SYAHBI, SE 19680919 199803 2 004 Penata Tk. I - III/d Fungsional Analis Kebijakan (Tetap)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.729.677.947
			I Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.729.677.947
			1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1.729.677.947
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	4.274.074.400
			I Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4.274.074.400
			1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	4.274.074.400
		3. SUHARTINI, S.Kom 19790206 200901 2 004 Penata - III/c Fungsional Analis Kebijakan (Tetap)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.670.249.900
			I Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.670.249.900
			1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.670.249.900
III BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA				702.908.518.704
		4. Dra. ENY SISWATI 19661228 199303 2 003 Penata Tk. I - III/d Fungsional Analis Kebijakan (Tetap)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	701.710.143.950
			I Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	701.710.143.950
			1. Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	943.281.276
			2. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	700.766.862.674

NO	BIDANG/ UPT	NAMA PPTK, NIP, PANGKAT/GOL., JABATAN	NAMA KEGIATAN	ALOKASI BIAYA (Rp.)
1	2	3	4	5
		5. JONNY SIAHAAN, S.Pd, M.Or 19680222 199512 1 001 Pembina - IV/a Fungsional Analis Kebijakan	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN I Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsial	1.198.374.754 1.198.374.754 1.198.374.754
IV BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA				4.159.058.548
		6. JOHAN ERIK PURBA, S.Pd, M.Pd 19690213 199403 1 004 Pembina - IV/a Fungsional Perencana (Tetap)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus II Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 1. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga II Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 1. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	4.159.058.548 225.067.235 225.067.235 738.286.193 738.286.193 3.195.705.120 3.195.705.120
V BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN				209.002.942.370
		7. MUHAMMAD MIRADI PARDEDE, ST 19740903 200312 1 001 Penata Tingkat I - III/d Fungsional Analis Kebijakan (Berubah)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	209.002.942.370 209.002.942.370 209.002.942.370
VI UPT. KEBAKATAN OLAHRAGA				13.117.467.041
		8. LEOMARD MARGANDA S, SE 19800806 200312 1 006 Penata Muda Tk. I - III/b Kasubbag Tata Usaha UPT. Kebakatan Olahraga (Tetap)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 1. Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	13.117.467.041 13.117.467.041 13.117.467.041
VII UPT. PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA				5.768.116.771
		9. RINO HADI SOEBAKTI, S.Sos 19900602 201001 1 001 Penata Muda Tingkat I - III/b Kasubbag Tata Usaha UPT. PKPO (Tetap)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	5.768.116.771 5.768.116.771 5.768.116.771
Jumlah I + II + III + IV + V + VI + VII =				1.005.425.361.503



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d
NIP. 196606161988101001